

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 04 Juni 2021

Bukhori
NIM. 141300826

ABSTRAK

Nama: Bukhori, NIM: 141300826, Judul Skripsi: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dengan Sistem Dropship Dari Petani Beras Ke Agen Beras Pasar Johar Karawang (Studi Kasus di Toko Beras Laju Pasar Johar Kabupaten Karawang).***

Dropship pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *Dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (*reseller*) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier/ took* (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan *dropshipper*. Setelah penulis mengkaji dan menelaah permasalahan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli *dropship* yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa fenomena praktik transaksi jual beli *dropship* merupakan transaksi yang dibolehkan, apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki atau sudah mendapatkan izin untuk diperjualbelikan, adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya.

Perumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil dengan sistem *dropship* dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang ?. Bagaimana metode perhitungan bagi hasil dengan sistem *dropship* dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang ?. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dengan sistem *dropship* dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang?.

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Pelaksanaan akad bagi hasil dengan sistem *dropship* dari petani beras ke agen beras, untuk mengetahui metode perhitungan bagi hasil dengan sistem *dropship* dari petani beras ke agen beras, untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penerapan bagi hasil dengan sistem *dropship* dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dalam akad bagi hasil dengan sistem *dropship* dari petani beras ke agen beras yaitu *dropshipper* dapat menyetok beras dari petani beras di gudangnya sendiri tanpa ada uang masuk ke petani sebelum beras ada yang memesannya. Maka dalam akad pembagian hasil dengan sistem *dropship* ini tidak sesuai dari kriteria dalam sistem yang digunakannya. Adapun perhitungan bagi hasil dengan sistem *dropship* dari petani beras ke agen beras di Toko Beras Laju pasar Johar kabupaten Karawang yaitu dibagi dua dari hasil penjualan dengan harga yang sudah ditetapkan dengan keuntungan 1% dari 1000 kg beras.

Berdasarkan hasil penelitian jual beli sistem *dropship* dalam tinjauan hukum Islam ekonomi syariah hukumnya adalah boleh bila akadnya menggunakan akad jual beli salam paralel atau jualah seperti *samsarah*. sementara itu, menurut hukum positif hukum jual beli *dropship* adalah boleh dan keabsahan serta ketentuan perjanjiana dapat disandarkan pada kitab Undang-Undang nomor tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Bukhori
NIM : 141300826

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Bukhori, NIM: 141300826 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil dengan Sistem Dropship dari Petani Beras ke Agen Beras” (Studi Kasus di Toko Beras Laju Pasar Johar Kabupaten Karawang)**. Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 04 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II

H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
BAGI HASIL DENGAN SISTEM DROPSHIP DARI
PETANI BERAS KE AGEN BERAS**

(Studi Kasus di Toko Beras Laju Pasar Johar Kabupaten Karawang)

Oleh:


BUKHORI
NIM. 141300826

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n. Bukhori, NIM: 141300826 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil dengan Sistem Dropship dari Petani Beras ke Agen Beras” (Studi Kasus di Toko Beras Laju Pasar Johar Kabupaten Karawang)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 16 Juni 2021, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 16 Juni 2021

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Sekretaris Merangkap Anggota,



Humaeroh, M.Pd
NIDN. 2006077401

Anggota,


Penguji I


Dr. H. Muhammad Ishom. M.A
NIP. 19760623 200604 1 002


Penguji II


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing I


Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II


H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kehadiran Allah SWT, karya kecilku ini ku persembahkan khususnya untuk Abah dan juga untuk Ema, yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, pengertian dan kasih sayang kepadaku serta senantiasa terus mendo'akanku dan pengorbanan yang tak terhitung sampai sekarang ini.

Ucapan terimakasih kepada sodara-sodaraku dan Kawan-kawanku seperjuangan, yang turut mendoakan dan memberi Dorongan semangat baik materi maupun immateri selama menjalani studi.

Dan terima kasih khususnya kepada Rohaeni yang selalu memberikan Semangat khusus selama menjalani studi.

“well, tank you for everything, anyway”

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

(An-Nisa : 29)

RIWAYAT HIDUP ENULIS

Penulis bernama Bukhori, dilahirkan di Karawang tanggal 16 April 1995 di kampung Tegal Jati Desa Sukasari Kecamatan Cibuyaya Kabupaten Karawang, anak ke empat dari pasangan Bapak H. Resin dan Ibu Hj. Suryamah.

Pada tahun 2008 menyelesaikan studi di tingkat Sekolah Dasar Sukamerta III, kemudian tahun 2011 menyelesaikan tingkat MTS Negeri Rawamerta , tahun 2014 menyelesaikan Madrasah Aliyah Rawamerta, kemudian penulis melanjutkan studi Program S1 di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES).

Selama menjadi mahasiswa penulis menjadi salah satu keluarga Campus Scooter UIN SMH Banten (CUSS).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dan motivasi dari semua pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman., MA, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan bergabung di kampus IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

3. Bapak H Masduki, S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Pembimbing I dan Bapak H Masduki, S.Ag., M.A., sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga selama penulis kuliah di UIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta terimakasih atas do’a yang tak pernah henti-hentinya panjatkan demi kesuksesan penulis, kakak-kakak ku tercinta yang selalu mendukung untuk kesuksesan penulis.
7. Kawan- kawan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang tak dapat disebutkan satu persatu, semoga silaturahmi kita terus terjalin. Saran dan kritik dari para pembaca merupakan sebuah apresiasi untuk penulis, karena penulis menyadari betul dalam penulisan skripsi ini masih dari

kesempurnaan baik dari isi maupun metodologi penulisannya.
Akhirnya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga skripsi
ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Serang, 4 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 8 |
| G. Kerangka Pemikiran | 11 |
| H. Metode Penelitian | 15 |
| I. Sistematika Pembahasan | 19 |
| | |
| BAB II KONDISI OBJEKTIF TOKO BERAS LAJU | |
| A. Profil Sejarah Berdirinya Toko Beras Laju Pasar Johar Karawang | 21 |

| | |
|---|----|
| B. Visi dan Misi Toko Beras Laju Pasar Johar Karawang..... | 24 |
| C. Struktur Toko Beras Laju Pasar Johar Karawang | 27 |
| D. Perbedaan Agen Beras Besar dan Agen Beras kecil | 28 |

BAB III LANDASAN TEORI TENTANG AKAD

MUDHARABAH DENGAN SISTEM DROPSHIP

| | |
|--|----|
| A. Pengertian <i>Mudharabah</i> | 29 |
| B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> | 34 |
| C. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> | 41 |
| D. Sabab Batalnya Akad <i>Mudharabah</i> | 48 |
| E. Pembagian <i>Mudharabah</i> | 50 |
| F. Hikmah <i>Mudharabah</i> | 52 |
| G. Pengertian Dropship | 53 |
| H. Macam-macam Jual Beli Dropship | 56 |
| I. Perbedaan Dropship dan Reseller..... | 57 |
| J. Kelebihan dan Kekurangan Dropshipping dan Reseller | 60 |

BAB IV PENERAPAN BAGI HASIL DENGAN SISTEM

DROPSHIP DARI PETANI BERAS KE AGEN BERAS DI TOKO BERAS LAJU PASAR JOHAR KABUPATEN KARAWANG

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Bagi Hasil dengan Sistem Dropship dari Petani Beras Ke Agen Beras di Toko Beras Laju Pasar Johar Kabupaten Karawang..... | 63 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| B. Metode Perhitungan Bagi Hasil Dengan Sistem Dropship Dari Petani Beras ke Agen Beras di Toko Beras Laju Pasar Johar Kabupaten Karawang | 74 |
| C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Dengan Sistem Dropship dari Petani Beras ke Agen Beras di Toko Beras Laju Pasar Johar Kabupaten Karawang | 77 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 87 |
| B. Saran-Saran | 89 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

